



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2585 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
KOMPUTASI DASAR, PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Laboratorium Komputasi Dasar, Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si., M.Si., telah diangkat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Kepala Laboratorium tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dekan FMIPA nomor 2078/-UN26.17/KP/2022, tanggal 18 April 2022, mengusulkan Dr. Ardiansyah, S.Kom., M.Kom., sebagai calon Kepala Laboratorium Komputasi Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/-MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 2004/UN26/-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komputasi Dasar pada FMIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
KOMPUTASI DASAR, PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si.,
M.Si., NIP. 197101291997021001, Penata Tk. I/ Lektor, golongan
ruang III/d, dari jabatan Kepala Laboratorium Komputasi Dasar
FMIPA, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama
memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Ardiansyah, S.Kom., M.Kom., NIP. 19870128 201803
1001, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, sebagai Kepala
Laboratorium Komputasi Dasar FMIPA.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 27 April 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FMIPA.